

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan di Indonesia berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik material maupun spiritual. Agar dapat mewujudkan tujuan pembangunan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan (Anita, 2008).

Berbicara mengenai pembangunan, tentu tak bisa lepas dari masalah dana. Adalah sangat mustahil keberhasilan suatu pembangunan tanpa adanya dukungan dana yang merupakan suatu keterikatan yang tidak bisa dipisahkan. Beberapa periode yang lalu, pemerintah Indonesia masih menempatkan minyak gas dan bumi merupakan sumber daya yang tidak bisa diperbaharui. Sehingga kini pemerintah mengharapkan sumber dana dari sektor migas ke sektor non migas dalam hal ini adalah pajak (Krisnawan, 2009).

Dari segi ekonomi, pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor privat (perusahaan) ke sektor publik. Bagi negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sebaliknya bagi perusahaan pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih (Suandy, 2011: 1).

Sistem pemungutan pajak yang dianut Indonesia saat ini adalah *self assessment system*. *Self assessment system* merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang (Supadmi dan Andryani, 2011). Wajib pajak juga diwajibkan untuk melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terutang dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan (Purwono, 2010: 13). Akan tetapi, dengan berlakunya sistem *self assessment* ini tidak berarti Wajib Pajak dengan semuanya sendiri menyetor dan melaporkan jumlah pajak yang terutang tanpa didasari atas kegiatan usaha yang sebenarnya dan tidak mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga dapat mengakibatkan kerugian negara (Rosa, 2009).

Pajak dianggap sebagai biaya sehingga perlu dilakukan usaha-usaha ataupun strategi-strategi tertentu untuk menguranginya. Keinginan Negara mengoptimalkan pajak direspon dengan berbagai tindakan oleh wajib pajak. Tindakan Wajib Pajak dalam usaha untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar dilakukan dengan cara, penghindaran pajak (*tax avoidance*) yaitu usaha meringankan beban pajak dengan cara tanpa melanggar Undang-Undang perpajakan, dan penyelundupan pajak (*tax evasion*) yaitu usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar Undang-Undang (Valentina Sri S, Aji Suryo. 2005:6 dalam Agustina, 2009).

Salah satu upaya untuk melakukan penghematan pajak secara legal yang dapat dilakukan dengan melalui manajemen pajak yaitu perencanaan pajak (*tax planning*) (Suandy: 2011). Secara umum perencanaan pajak merupakan proses rekayasa usaha dan transaksi wajib pajak agar utang pajak berada dalam jumlah seminimal mungkin tetapi masih dalam ruang lingkup peraturan perpajakan. Dengan demikian tujuan perencanaan pajak untuk mengoptimalkan perolehan laba serta efisiensi pembayaran pajak dapat tercapai (Rosa, 2009).

Perencanaan pajak dilakukan dengan harapan memperoleh penghematan pada pajak, sehingga perusahaan mengalami peningkatan laba bersih setelah pajak (Wenas, 2013). Karena perusahaan menghitung sendiri pajaknya maka perusahaan harus memenuhi aturan-aturan perpajakan yang berlaku. Dengan adanya kesempatan untuk menghitung sendiri pajak yang harus disetor dan dilaporkan oleh wajib pajak, maka seringkali wajib pajak (perusahaan) menggunakan cara-cara tertentu untuk membuat pajaknya agar serendah mungkin (Anggraeni, 2007).

Peluang melakukan penghematan pada Pajak Penghasilan yang dikenakan pada laba perusahaan atau PPh pasal 25 salah satunya dapat dilakukan pada biaya-biaya yang berkaitan dengan kesejahteraan karyawan diantaranya adalah PPh 21 atas penghasilan yang diterima oleh karyawan (Wenas, 2013).

PPh pasal 21 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak sendiri dari pemberi kerja atau pihak lain, baik

dari hubungan sebagai karyawan maupun dalam rangka pemberian jasa (Muljono, 2010: 159).

Dalam hal ini penyetoran PPh pasal 21 tersebut dilakukan oleh perusahaan sebagai pemberi kerja yaitu PDAM Kabupaten Bone Bolango. PDAM Kabupaten Bone Bolango merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang jasa pelayanan air minum. Dalam penghitungan PPh pasal 21 PDAM Kabupaten Bone Bolango menggunakan penghitungan PPh pasal 21 ditanggung karyawan. Dalam hal ini jumlah PPh pasal 21 yang terutang akan dipotongkan dari gaji bulannya, dari sisi karyawan beban PPh pasal 21 tersebut akan mengurangi penghasilan karyawan yang bersangkutan. Dari sisi perusahaan tidak ada PPh pasal 21 karyawan yang terutang yang dapat dikurangkan sebagai biaya, perusahaan hanya memiliki kewajiban untuk menyetor dan melaporkan PPh pasal 21 atas gaji karyawannya sehingga akan berdampak pada beban pajak perusahaan (Pohan, 2013). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa PDAM Kabupaten Bone Bolango belum melakukan perencanaan pajak dengan baik.

Dalam hal perencanaan pajak PPh pasal 21 ada beberapa alternatif yang dapat diterapkan PDAM Kabupaten Bone Bolango yang dapat mengefisienkan beban pajak perusahaan salah satunya yaitu metode *gross up*. Metode *gross up* merupakan pemberian tunjangan pajak dimana tunjangan pajak sama dengan jumlah PPh pasal 21 terutang. Jika karyawan diberikan tunjangan pajak maka tunjangan

tersebut merupakan penghasilan karyawan yang bersangkutan dan ditambahkan pada penghasilan yang diterimanya. Walaupun penghasilan karyawan yang bersangkutan terlihat lebih besar akibat penambahan tunjangan pajak namun disisi lain pihak perusahaan diuntungkan karena PPh pasal 21 yang dapat dijadikan sebagai biaya yang dapat dikurangkan sehingga tercipta efisiensi pajak. Selain itu dengan penggunaan metode *gross up* karyawan akan merasa puas karena PPh pasal 21 ditanggung seluruhnya oleh perusahaan dengan demikian karyawan akan merasa lebih diperhatikan sehingga meningkatnya motivasi karyawan (Pohan, 2013).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ruchjana (2008) hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan belum membuat perencanaan pajak, perhitungan PPh 21 menggunakan metode penghasilan neto. Jika dibandingkan dengan menggunakan metode *gross-up* maka posisi laba baik komersial maupun fiskal sebelum pajak menurun atau perhitungan laba perusahaan sebelum pajak dengan menggunakan metode *gross-up* lebih kecil dibandingkan dengan menggunakan penghasilan neto. Pajak penghasilan badan yang dihitung dengan menggunakan metode *gross-up* akan lebih kecil dibandingkan dengan penghasilan neto.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Rini (2010) hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam penetapan pajak terutang sebelum dan sesudah penerapan perencanaan pajak penghasilan badan berdasarkan metode *gross up*. Dengan metode

gross up penghematan yang dapat diperoleh perusahaan dalam menurunkan jumlah PPh Perusahaan adalah sebesar Rp 439.538.559,6.

Penelitian ini merujuk pada penelitian Ruchjana (2008), perbedaan penelitian ini dengan penelitian Ruchjana yaitu pada lokasi penelitian. Dimana penelitian ini akan dilakukan pada PDAM Kabupaten Bone Bolango sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan pada PT BPR. Selain itu penelitian ini hanya membandingkan penghitungan PPh pasal 21 ditanggung karyawan yang diterapkan perusahaan dengan metode *gross up*.

Berdasarkan fenomena dan penelitian terdahulu yang telah diuraikan diatas, penulis merasa PDAM Kabupaten Bone Bolango perlu melakukan perencanaan pajak dengan menerapkan metode *gross up* agar beban pajaknya dapat dihemat seminimal mungkin. Oleh karena itu penulis mengambil judul **“Penerapan Metode *Gross Up* Dalam Penghitungan PPh Pasal 21 Sebagai Salah Satu Strategi Perencanaan Pajak (Studi Kasus Pada PDAM Kabupaten Bone Bolango)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, penulis melakukan identifikasi masalah antara lain:

- 1) PPh pasal 21 ditanggung setiap karyawan sehingga berdampak pada penghasilan yang diterima karyawan setiap bulannya.

- 2) PPh pasal 21 ditanggung karyawan sehingga dari sisi perusahaan PPh pasal 21 karyawan yang terutang tidak dapat dikurangkan sebagai biaya karena perusahaan hanya memiliki kewajiban untuk menyetor dan melaporkan PPh pasal 21 atas gaji karyawannya sehingga berdampak pada beban pajak perusahaan.
- 3) PDAM Kabupaten Bone Bolango belum melakukan perencanaan pajak dengan baik.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Berapa besar beban pajak perusahaan sebelum penerapan metode *gross up* dan sesudah penerapan metode *gross up* dalam penghitungan PPh pasal 21 pada PDAM Kabupaten Bone Bolango?”.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu “Untuk mengetahui besarnya beban pajak perusahaan sebelum penerapan metode *gross up* dan sesudah penerapan metode *gross up* pada PDAM Kabupaten Bone Bolango ”.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk mengimplementasikan pengetahuan–pengetahuan yang penulis peroleh semasa kuliah dan menambah pengetahuan tentang perencanaan pajak (*tax planning*) PPh pasal 21 dengan metode *gross up*. Disamping itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan dasar acuan bagi peneliti-peneliti selanjutnya

2) Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan pihak perusahaan untuk dapat membuat perencanaan pajak yang baik dengan menerapkan metode *gross up* sehingga dapat mengefisienkan beban pajak perusahaan.